

TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1.1 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2023.

- Lampiran 2 halaman.